



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp. (0511) 4780069 Banjarbaru Website :
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/> Email:inspektorat@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
NOMOR : 1004 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA DAN MONITORING EVALUASI REALISASI ANGGARAN
PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**

PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Inspektorat Kota Banjarbaru perlu menunjukan Admin Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 748);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Sistem Informasai Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa dan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Inspektorat Kota Banjarbaru, dengan daftar Petugas Admin tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Admin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menginput Rencana Umum Pengadaan Inspektorat Kota Banjarbaru;
 - b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan yang telah diinput setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Kota Banjarbaru;
 - c. Menginput realisasi penyerapan anggaran setiap bulannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing bagian melalui kegiatan belanja langsung Inspektorat Kota Banjarbaru;
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal : 05 Januari 2023

PENGGUNA ANGGARAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006

DAFTAR PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG / JASA DAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN
PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

NO.	NAMA	NIP
1	2	3
1.	Siti Tri Purwiretno, S. Sos	19680331 199603 2 003
2.	Rusnani,S. ST, M. Kes	19770917 200604 2 004

PENGGUNA ANGGARAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006